



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ALAMAT : JALAN JENDERAL ACHMAD YANI NO. 001 TELP. 281002-281217  
FAX. 281475 MAJALENGKA 45418

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR KU.02.03/KEP.14-BKAD/2022  
TENTANG  
PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI DESA PALASAH,  
KECAMATAN KERTAJATI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan berupa Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) terdiri atas Pengelola Barang dan Panitia yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Pasal 101 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Desa Palasah, Kecamatan Kertajati yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan ..... 4

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 22);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor KU.02.00.14.01/KEP.473-BKAD/2022 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa tanah untuk Kerja Sama Pemanfaatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang berlokasi di Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ..... 5

- KEDUA : Tugas Pokok Panitia Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
- a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah, Selaku Pengelola Barang untuk mendapatkan penetapan
  - b. menetapkan dokumen pemilihan;
  - c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website pemerintah kabupaten Majalengka;
  - d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
  - e. menyatakan tender gagal;
  - f. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
  - g. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran dari calon mitra yang lulus kualifikasi;
  - h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan tidak dilakukan melalui tender;
  - i. menyimpan dokumen asli pemilihan;
  - j. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai dengan Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh panitia tender;
  - k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam hal diperlukan;
  - m. menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pemenang mitra KSP; dan
  - n. mengumumkan pemenang tender KSP atas pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA

NOMOR : KU.02.03/KEP.14-BKAD/2022

TANGGAL : 6 OKTOBER 2022

TENTANG : PANITIA PEMILIHAN KERJA SAMA  
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DI DESA PALASAH,  
KECAMATAN KERTAJATI.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA  
PEMANFAATAN (KSP) BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI DESA  
PALASAH, KECAMATAN KERTAJATI

- a. Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Sekretaris : Yayat Wiryadinata, S.Pt., Pengelola Pengadaan  
Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang  
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota : 1. Akbar Samodratama, S.E., Analis Kebijakan Ahli  
Madya pada Dinas Pelayanan Terpadu dan Pelayanan  
Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan  
Aset Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Majalengka;
3. NENI YUHAENI., A.Md, Pengelola Pengadaan Barang  
dan Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang  
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN